

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 26

TAHUN : 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

PERIZINAN DI BIDANG USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN, DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi perizinan dibidang usaha industri dan perdagangan dan pendaftaran perusahaan dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi di segala bidang, perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai perizinan dibidang usaha industri dan perdagangan dan pendaftaran perusahaan;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melakukan penyesuaian atas peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Industri dan Perdagangan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Dibidang Usaha Industri dan Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan;

- Mengingat :
1. Bedrijfsreglementeering Ordonantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan Menjadi Undang-undang;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
11. Undang-Undang ...

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

16. Undang-Undang ...

16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
17. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
22. Keputusan ...

22. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 50/MPP/Kep/2/1997 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
27. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
31. Peraturan ...

31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
32. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 23);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ...

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN
DIBIDANG USAHA INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN, DAN PENDAFTARAN
PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan, dan tanda daftar perusahaan.
5. Dinas adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan, pengawasan dan pengendalian industri dan perdagangan.
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

7. Perdagangan ...

7. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
9. Bidang usaha perdagangan adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan perdangan.
10. Pendaftaran perusahaan adalah pelayanan pemberian Tanda Daftar Perusahaan oleh Pemerintah Daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan perusahaan yang bersifat tetap dan terus menerus serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh nilai tambah atas keuntungan.
13. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

14. Jasa ...

14. Jasa Industri adalah kegiatan usaha yang bersangkutan dengan jasa pelayanan, pemeliharaan, perbaikan dan penunjang industri lainnya.
15. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola perusahaan kawasan industri.
16. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
17. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang merupakan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.
18. Izin Usaha Kawasan Industri adalah izin yang diberikan kepada perusahaan kawasan industri untuk melakukan kegiatan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
19. Izin Usaha Industri, selanjutnya dapat disingkat IUI, adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk melakukan kegiatan industri.

20. Persetujuan ...

20. Persetujuan Prinsip Industri adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan-persiapan penyediaan tanah, perencanaan, penyusunan rencana tapak tanah dan usaha pembangunan, pengadaan instalasi dan mesin peralatan yang diperlukan.
21. Izin Perluasan Industri, selanjutnya dapat disingkat IPI, adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan penambahan kapasitas produksi lebih dari 30% dari jumlah kapasitas produksi yang tercantum dalam izin usaha industri atau Tanda Daftar Industri yang telah dimiliki.
22. Persetujuan perubahan industri adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan perubahan nama perusahaan, dan/atau alamat perusahaan dan/atau kepemilikan perusahaan sesuai dengan izin usaha industri atau tanda daftar industri atau izin perluasan industri yang telah dimiliki.
23. Persetujuan Prinsip Kawasan Industri adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan kawasan industri untuk melakukan persiapan-persiapan penyediaan tanah, perencanaan, penyusunan rencana tapak tanah di kawasan industri dan usaha pembangunan, pengadaan penerangan instalasi atau peralatan yang diperlukan.
24. Pedagang adalah perorangan dan/atau badan usaha yang menjual belikan barang dan/atau jasa di dalam maupun di luar pasar, fasilitas umum, tempat keramaian, pusat perbelanjaan serta di sisi sepanjang jalan Kabupaten yang berlaku.

25. Surat ...

25. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan, selanjutnya dapat disingkat SP-SIUP, adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP mikro kecil, menengah atau besar.
26. Surat Izin Usaha Perdagangan, selanjutnya dapat disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
27. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, nama pemilik atau penanggung jawab, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), modal dan kekayaan bersih (*netto*), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang atau jasa dagangan utama.
28. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari SKPD.
29. Buku Daftar Perusahaan adalah kumpulan-kumpulan Daftar Perusahaan yang telah disusun oleh SKPD serta terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan.
30. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh SKPD kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
31. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
32. Perusahaan ...

32. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
33. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang, perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
34. Pemberi Waralaba adalah Badan/atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba.
35. Penerima waralaba adalah badan/atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba.
36. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran yang diperoleh Penerima Waralaba setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan STPW dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan daerah ini.

37. Gudang ...

37. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan untuk tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
38. Tanda Daftar Gudang selanjutnya disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi
39. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
40. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat TDLPKSM adalah bukti pendaftaran LPKSM yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatannya dibidang perlindungan konsumen .
41. Surat Keterangan Penyimpanan Barang selanjutnya disingkat (SKPB) adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.
42. Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lama.

43. Penyidikan ...

43. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II

PENGELOMPOKAN DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pengelompokan

Paragraf 1

Usaha Industri

Pasal 2

- (1) Usaha Industri, berdasarkan nilai nominal kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, dikelompokan menjadi :
- a. Industri Mikro;
 - b. Industri Kecil;
 - c. Industri Menengah; dan
 - d. Industri Besar.
- (2) Kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.

(4) Nilai ...

- (4) Nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Usaha Kawasan Industri

Pasal 3

Usaha Kawasan Industri berdasarkan tanah kawasan dengan luas paling sedikit 20 (dua puluh) hektar.

Paragraf 3

Usaha Perdagangan

Pasal 4

- (1) Usaha perdagangan, berdasarkan nilai nominal kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, dikelompokkan menjadi :
- a. Perusahaan Mikro;
 - b. Perusahaan Kecil;
 - c. Perusahaan Menengah; dan
 - d. Perusahaan Besar.
- (2) Kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.

(4) Nilai ...

- (4) Nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengusahaan

Paragraf 1

Pengusahaan Industri dan Perdagangan

Pasal 5

- (1) Usaha Industri dan Usaha Perdagangan dapat dilakukan oleh :
- a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Firma (Fa);
 - c. Komanditer (CV);
 - d. Koperasi;
 - e. Perorangan; atau
 - f. Badan Usaha Lainnya (BUL) yang tunduk pada hukum Indonesia.
- (2) Usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah usaha industri dengan kekayaan bersih sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha industri diluar jenis industri :
- a. industri yang mengolah dan menghasilkan bahan beracun dan berbahaya (B3);
 - b. industri minuman beralkohol;
 - c. industri teknologi tinggi yang strategis;
 - d. industri ...

- d. industri kertas berharga;
- e. industri senjata dan amunisi; dan/atau
- f. industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota dan/atau lintas provinsi.

Paragraf 2

Pengusahaan Kawasan Industri

Pasal 6

- (1) Usaha Kawasan Industri diselenggarakan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha kawasan industri yang seluruh lahannya berada di Daerah.

BAB III

PERIZINAN DIBIDANG USAHA INDUSTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Bupati.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Bupati.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha industri dan izin usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib terlebih dahulu memiliki persetujuan prinsip Bupati.
- (4) Pemegang Izin Usaha Industri yang melakukan penambahan kapasitas produksi lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus) dari izin yang telah diberikan, wajib memiliki izin perluasan industri dari Bupati.
- (5) Pemegang Izin Usaha Kawasan Industri yang melakukan penambahan luas kawasan industri dari izin yang telah diberikan, wajib memiliki izin perluasan kawasan industri dari Bupati.

Bagian Kedua

Persetujuan Prinsip

Paragraf 1

Jenis Persetujuan Prinsip

Pasal 8

Jenis persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah :

- a. persetujuan prinsip industri untuk usaha industri; dan
- b. persetujuan prinsip kawasan industri untuk usaha kawasan industri.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Perusahaan industri yang diwajibkan memiliki Persetujuan Prinsip Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah perusahaan industri yang :

- a. berlokasi di luar kawasan industri/kawasan berikat;
- b. jenis industrinya tidak termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan;
- c. jenis industrinya termasuk dalam industri yang jenis rencana usaha dan/atau kegiatannya wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); dan/atau
- d. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Pasal 10

Persetujuan Prinsip Industri tidak diperlukan untuk :

- a. penerbitan Tanda Daftar Industri;
- b. perusahaan yang berlokasi di dalam kawasan industri/kawasan berikat; dan/atau
- c. perusahaan yang jenis industrinya termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Persetujuan prinsip industri diterbitkan dengan berpedoman kepada tata ruang wilayah yang ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal.
- (2) Persetujuan prinsip kawasan industri diterbitkan dengan berpedoman pada tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.
- (3) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
- (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Paragraf 2

Persyaratan Permohonan Persetujuan Prinsip

Pasal 12

- (1) Kelengkapan administrasi untuk memperoleh persetujuan prinsip industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. daftar rencana penggunaan mesin dan peralatan;
 - b. bagan proses produksi;
 - c. rincian...

- c. rincian rencana investasi;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. fotokopi akta pendirian perusahaan, dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - g. fotokopi perizinan dibidang pemanfaatan ruang, dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (2) Kelengkapan administrasi untuk memperoleh persetujuan prinsip kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. sketsa rencana lokasi;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan, dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - e. fotokopi perizinan dibidang pemanfaatan ruang, dengan memperlihatkan dokumen aslinya.

Paragraf 3

Pasal 13

- (1) Permohonan Persetujuan Prinsip Industri diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Keputusan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal keputusan yang bersifat penolakan, wajib disertai dengan alasan.
- (4) Persetujuan Prinsip dapat diubah berdasarkan permintaan dari perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Permohonan Persetujuan Prinsip Kawasan Industri diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Keputusan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan yang bersifat penolakan, wajib disertai dengan alasan.
- (4) Persetujuan Prinsip kawasan industri dapat diubah berdasarkan permintaan dari perusahaan yang bersangkutan.

Paragraf 4

Masa Berlaku Persetujuan Prinsip

Pasal 15

- (1) Persetujuan prinsip industri berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila ...

- (2) Apabila sebelum tenggang waktu 3 (tiga) tahun perusahaan telah siap beroperasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan izin usaha industri
- (3) Apabila setelah tenggang waktu 3 (tiga) tahun berakhir, perusahaan belum siap beroperasi, maka persetujuan prinsip industri dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Persetujuan prinsip kawasan industri berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Apabila sebelum tenggang waktu 4 (empat) tahun perusahaan telah siap beroperasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan izin usaha kawasan industri.
- (3) Apabila setelah tenggang waktu 4 (empat) tahun berakhir, perusahaan belum siap beroperasi, maka persetujuan prinsip industri dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan masa berlaku setiap 2 (dua) tahun.

Paragraf 5

Berakhirnya Persetujuan Prinsip

Pasal 17

Persetujuan Prinsip Industri dan Persetujuan Prinsip Kawasan Industri berakhir, jika :

a. jangka ...

- a. jangka waktu yang ditentukan dalam persetujuan prinsip berakhir;
- b. izin usaha industri dan izin usaha kawasan industri telah dikeluarkan;
- c. tidak melakukan kegiatan pembangunan proyek dan tidak mengajukan perpanjangan persetujuan prinsip;
- d. persetujuan prinsip dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan; atau
- e. perusahaan sudah melakukan produksi komersial.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Industri
Paragraf 1
Jenis Izin
Pasal 18

Jenis Izin Usaha Industri adalah :

- a. Tanda Daftar Industri;
- b. Izin Usaha Industri; dan
- c. Izin Perluasan Industri.

Pasal 19

Jenis Izin Usaha Kawasan Industri adalah :

- a. Izin Usaha Kawasan Industri; dan
- b. Izin Perluasan Kawasan Industri.

Pasal 20 ...

Pasal 20

- (1) Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diterbitkan dan berlaku sebagai izin usaha industri untuk perusahaan industri dengan kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan kepada perusahaan industri dengan kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan tempat usaha lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Izin Perluasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan perluasan lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah kapasitas produksi sesuai dengan izin usaha industri atau Tanda Daftar Industri yang telah dimiliki.
- (4) Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- (5) Izin Usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan kepada perusahaan kawasan industri yang telah menyelesaikan persiapan kawasan industri secara siap pakai untuk dimanfaatkan.

(6) Izin ...

- (6) Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diberikan kepada perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin tetap kawasan industri dan melakukan perluasan.

Paragraf 2

Persyaratan Permohonan Izin

Pasal 21

- (1) Kelengkapan administrasi untuk memperoleh izin usaha industri dan izin usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, adalah sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Peduduk (KTP);
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan, dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
 - c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan memperlihatkan dokumen aslinya; dan
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Tanda Daftar Industri melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi izin gangguan (HO) untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. fotokopi ...

- b. fotokopi persyaratan khusus untuk jenis komoditi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Izin Usaha Industri (IUI) melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi izin gangguan (HO), dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
 - b. fotokopi persetujuan prinsip industri; dan
 - c. fotokopi persyaratan khusus untuk perusahaan dengan komoditi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Izin Perluasan Industri (IPI) melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi IUI atau TDI, dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
 - b. fotokopi izin gangguan (HO) untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha;
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Izin Usaha Kawasan Industri melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi persetujuan prinsip kawasan industri;
 - b. fotokopi hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui;
 - c. tata ...

- c. tata tertib kawasan;
 - d. fotokopi Hak Guna Bangunan (HGB);
 - e. laporan kondisi lapangan untuk dapat dioperasikan;
 - f. informasi kemajuan pembangunan proyek;
 - g. fotokopi site plan yang disahkan.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi izin usaha kawasan industri, dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
 - b. fotokopi Hak Guna Bangunan (HGB); dan
 - c. fotokopi hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui;
 - d. fotokopi perizinan dibidang pemanfaatan ruang, dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
 - e. fotokopi site plan yang disahkan.

Pasal 22

- (1) Setiap pemegang izin usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang masih melakukan kegiatan industrinya, harus melakukan daftar ulang.
- (2) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD, dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) direksi;
 - b. fotokopi ...

- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
- d. fotokopi Izin Gangguan/HO, dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
- e. fotokopi Izin Usaha Industri, atau Tanda Daftar Industri, dengan memperlihatkan dokumen aslinya.

Pasal 23

- (1) Setiap pemegang izin usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang masih melakukan kegiatan industrinya dan akan memperpanjang izin, wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin usaha kawasan industri kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui Kepala SKPD, dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP Direksi;
 - b. fotokopi NPWP;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan, dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
 - d. fotokopi HGB;
 - e. laporan kegiatan pengelolaan kawasan industri; dan
 - f. Izin usaha kawasan industri yang lama.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3

Prosedur Penerbitan Izin

Pasal 24

- (1) Permohonan Tanda Daftar Industri diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan Tanda Daftar Industri, SKPD harus sudah mengadakan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa kondisi dilapangan sesuai dengan permohonan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksa yang ditugaskan oleh Kepala SKPD dan diketahui oleh Kepala SKPD.
- (4) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima hasil BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD wajib mengeluarkan :
 - a. Tanda Daftar Industri ; atau
 - b. Penundaan atau penolakan dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pembangunan pabrik dan sarana produksi belum selesai dan/atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Permohonan Izin Usaha Industri diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

(2) Paling ...

- (2) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan Izin Usaha Industri, SKPD harus sudah mengadakan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa kondisi dilapangan sesuai dengan permohonan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksa yang ditugaskan oleh Kepala SKPD dan diketahui oleh Kepala SKPD.
- (4) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima hasil BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD wajib mengeluarkan :
 - a. Izin Usaha Industri ; atau
 - b. penundaan atau penolakan dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pembangunan pabrik dan sarana produksi belum selesai dan/atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Permohonan Izin Perluasan Industri diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (2) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan Izin Perluasan Industri, SKPD harus sudah mengadakan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa kondisi dilapangan sesuai dengan permohonan.

(3) Hasil ...

- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksa yang ditugaskan oleh Kepala SKPD dan diketahui oleh Kepala SKPD.
- (4) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima hasil BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD wajib mengeluarkan :
 - a. Izin Perluasan Industri ; atau
 - b. penundaan atau penolakan dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penambahan kapasitas produksi dan/atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Permohonan Izin Usaha Kawasan Industri diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5).
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Izin Usaha Kawasan Industri, SKPD harus sudah mengadakan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa kondisi di lapangan sesuai dengan permohonan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditanda tangani oleh tim pemeriksa dari Instansi terkait yang ditugaskan oleh Bupati.

(4) Paling ...

- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima hasil BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD wajib mengeluarkan :
- a. Izin Usaha Kawasan Industri; atau
 - b. Penundaan atau penolakan dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pembangunan kawasan dan sarana prasarana kawasan belum selesai dan/atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6).
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri, SKPD harus sudah mengadakan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa kondisi di lapangan sesuai dengan permohonan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditanda tangani oleh tim pemeriksa dari Instansi terkait yang ditugaskan oleh Bupati.
- (4) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima hasil BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD wajib mengeluarkan :
 - a. Izin Perluasan Kawasan Industri; atau
 - b. Penundaan ...

- b. Penundaan atau penolakan dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pembangunan perluasan kawasan dan sarana prasarana kawasan belum selesai dan/atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Penolakan dan Penundaan Permohonan Izin

Pasal 29

- (1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Kepala SKPD wajib melakukan penolakan penerbitan Tanda Daftar Industri, dalam hal :
 - a. lokasi pabrik tidak sesuai dengan yang dimohon;
 - b. mesin dan peralatan produksi belum terpasang;
 - c. jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal;
 - d. jenis industrinya ternyata berbeda dengan jenis industri dalam permohonan; dan/atau
 - e. tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima hasil BAP.

Pasal 30 ...

Pasal 30

- (1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Kepala SKPD wajib melakukan penolakan penerbitan Izin Usaha Industri dalam hal :
- a. lokasi pabrik tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam persetujuan prinsip industri;
 - b. jenis industri tidak sesuai dengan jenis industri pada persetujuan prinsip industri;
 - c. tidak menyampaikan informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - d. jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal;
 - e. tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan;
 - f. tidak dilengkapi dengan dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi :
 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil BAP.

Pasal 31 ...

Pasal 31

- (1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Kepala SKPD wajib melakukan penolakan penerbitan Izin Perluasan Industri dalam hal :
- a. lokasi pabrik tidak berada dalam satu hamparan dengan lokasi pabrik yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Industri, atau Izin Perluasan Industri yang sudah dimiliki;
 - b. jenis industri tidak berada dalam satu KBLI dengan jenis industri yang sudah diizinkan;
 - c. besarnya perluasan sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah kapasitas produksi yang sudah diizinkan;
 - d. jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal;
 - e. tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak dilengkapi dengan dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi :
 - 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
 - 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil BAP.

Pasal 32 ...

Pasal 32

- (1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Kepala SKPD wajib melakukan penolakan penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri dalam hal :
 - a. lokasi yang dimohon tidak berada dalam kawasan peruntukan industri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - b. tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan proyek 4 (empat) kali berturut-turut; dan/atau
 - c. tidak memenuhi standar teknis kawasan industri sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil BAP.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Kepala SKPD wajib melakukan penolakan penerbitan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam hal :
 - a. lokasi perluasan tidak berbatasan langsung dengan lokasi kawasan industri yang telah diizinkan;
 - b. lahan yang direncanakan sebagai areal perluasan belum dikuasai;
 - c. lokasi ...

- c. lokasi perluasan tidak berada dalam kawasan peruntukan industri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil BAP.

Pasal 34

- (1) Terhadap permohonan Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri, dan Izin Perluasan Industri yang diterima dan ternyata belum memenuhi isian atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan Kepala SKPD wajib mengeluarkan surat penundaan disertai dengan alasan-alasan.
- (2) Terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk pemohon Tanda Daftar Industri dan 6 (enam) bulan untuk pemohon Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri sejak diterimanya surat penundaan.
- (3) Apabila jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, perusahaan industri belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala SKPD wajib mengeluarkan surat penolakan.

Pasal 35 ...

Pasal 35

- (1) Terhadap permohonan Izin Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang diterima dan ternyata belum memenuhi isian atau persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Kepala SKPD wajib mengeluarkan surat penundaan disertai dengan alasan-alasan.
- (2) Terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan kawasan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat penundaan.
- (3) Apabila jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, perusahaan kawasan industri belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala SKPD wajib mengeluarkan surat penolakan.

Paragraf 3

Pemindahan Lokasi Usaha dan Perubahan Data

Pasal 36

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Bupati mengeluarkan persetujuan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, dan berlaku sebagai persetujuan prinsip industri.
- (3) Untuk ...

- (3) Untuk memperoleh persetujuan pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD, dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direksi;
 - b. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang lama; dan
 - c. fotokopi Izin Pemanfaatan Ruang untuk lokasi yang baru.

Pasal 37

- (1) Perusahaan industri yang telah mendapatkan izin usaha industri atau izin perluasan industri atau tanda daftar industri yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengesahan perubahan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati mengeluarkan persetujuan atas permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari perusahaan industri secara lengkap dan benar, dan persetujuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin usaha industri, izin perluasan industri, atau tanda daftar industri yang bersangkutan.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD, dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi ...

- a. fotokopi akta perubahan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direksi; dan
- c. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang lama.

Paragraf 4

Masa Berlaku Izin

Pasal 38

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Industri (IUI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi.
- (2) Perusahaan pemegang izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 39

- (1) Jangka waktu Izin Usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah :
 - a. Izin Usaha Kawasan Industri : 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - b. Izin Perluasan Kawasan Industri : sesuai sisa masa berlakunya izin usaha kawasan industri yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setiap 30 (tiga puluh) tahun.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5

Pencabutan Izin

Pasal 40

Izin usaha industri dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :

- a. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- b. pemegang izin tidak melanjutkan dan/atau tidak melakukan kegiatan usaha paling lama 4 (empat) tahun berturut-turut;
- c. pemegang izin usaha industri tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- d. pemegang izin telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perindustrian.

Pasal 41

Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :

- a. pemegang izin melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan kawasan industri dari Bupati;
- b. pemegang izin tidak menyampaikan informasi pengelolaan kawasan industri secara berturut-turut 3 (tiga) kali atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
- c. pemegang izin melakukan pemindahan hak atas Izin Usaha Kawasan Industri atau Izin Perluasan Kawasan Industri tanpa persetujuan Bupati;
- d. pemegang ...

- d. pemegang izin melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
- e. pemegang izin menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran akibat kegiatan usaha kawasan industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui Baku Mutu Lingkungan yang berlaku; dan/atau
- f. tidak dipenuhinya ketentuan dalam Izin Usaha Kawasan Industri dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri serta Standar Teknis Kawasan Industri.

Paragraf 6

Penggantian Izin Usaha Industri Atau Izin Usaha Kawasan Industri Karena Rusak/Hilang

Pasal 42

- (1) Izin Usaha Industri atau Izin usaha kawasan industri yang hilang atau rusak dilakukan penggantian paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD.
- (2) Permohonan penggantian Izin Usaha Industri atau Izin usaha kawasan industri yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan dari kepolisian dan untuk permohonan penggantian Izin Usaha Industri atau Izin usaha kawasan industri yang rusak dengan melampirkan Izin Usaha Industri atau Izin usaha kawasan industri yang asli.
- (3) Masa berlaku Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri pengganti sama dengan masa berlaku Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri yang diganti.

BAB V ...

BAB IV

PERIZINAN DIBIDANG USAHA PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Bupati.
- (2) Bagi perusahaan yang menerima waralaba wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
- (3) Bagi perusahaan yang memiliki Gudang, wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).
- (4) Bagi perusahaan yang melakukan penyimpanan stok barang melebihi dari 3 (tiga) bulan kebutuhan wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).

Pasal 44

Jenis perizinan di bidang usaha perdagangan, meliputi :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah;
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar;
- e. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);

f. Tanda ...

- f. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- g. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).

Pasal 45

- (1) SIUP Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan kekayaan bersih (netto) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan kekayaan bersih (netto) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) SIUP Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(5) Surat ...

- (5) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e wajib dimiliki oleh penerima waralaba yang akan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian waralaba.
- (6) TDG wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f wajib dimiliki oleh perusahaan perorangan atau badan, dengan klasifikasi berdasarkan luas gudang sebagai berikut :
 - a. Gudang Kecil, dengan luas 36 m² s/d 2.500 m²;
 - b. Gudang Menengah, dengan luas 2.500 m² s/d 10.000 m²; dan
 - c. Gudang Besar, dengan luas lebih dari 10.000 m².
- (7) Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) diberikan kepada perusahaan perorangan atau badan untuk dapat menyimpan barang-barang tertentu.

Pasal 46

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan terhadap :
 - a. kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan;
 - b. perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
 - c. pedagang....

- c. pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Kewajiban memiliki Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) dikecualikan terhadap :
- a. Gudang di kawasan berikat ;
 - b. Gudang dengan luas kurang dari 36 m²;
 - c. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 47

SIUP dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.

Pasal 48

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan perusahaan dan/atau neraca perusahaan, wajib melakukan penyesuaian surat izin usaha perdagangan menurut pengelompokan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan Perizinan

Pasal 49

- (1) Untuk memperoleh pelayanan perizinan dibidang usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD, dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/ Pemilik/Pengurus;
 - b. pas foto Penanggungjawab/Pemilik/Pengurus ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) harus melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. fotokopi akta notaris pendirian perusahaan;
 - b. fotokopi akta perubahan perusahaan, dalam hal terjadi perubahan perusahaan; dan
 - c. fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum PT dari instansi yang berwenang.
 - (3) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perusahaan berbadan hukum koperasi harus melampirkan fotokopi akta notaris pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- (4) Selain ...

- (4) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perusahaan berbentuk CV dan Firma harus melampirkan fotokopi akta notaris pendirian perusahaan/akta notaris yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri.
- (5) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon STPW harus melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi SIUP dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. fotokopi TDP, dengan memperlihatkan aslinya;
 - c. fotokopi perjanjian waralaba; dan
 - d. fotokopi Surat Keterangan Legalitas Usaha Pemberi Waralaba.
- (6) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon TDG harus melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi SIUP;
 - b. TDP;
 - c. IMB; dan
 - d. KTP pemilik atau pengelola, perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang (bagi penyewa) dan peta atau denah gudang.
- (7) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon SKPB harus melampirkan fotokopi TDG, keterangan tertulis barang jenis tertentu yang akan disimpan, perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang (bagi penyewa) dan peta atau denah gudang.

(8) Fotokopi ...

- (8) Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib melampirkan dokumen asli dan akan dikembalikan setelah selesai pemeriksaan keabsahannya.

Pasal 50

- (1) Setiap pemegang SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang masih melakukan kegiatan usahanya, harus melakukan daftar ulang.
- (2) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD, dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. SIUP asli; dan
 - b. Neraca perusahaan tahun terakhir.

Pasal 51

Untuk perusahaan yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, mengajukan permohonan perubahan SIUP secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD, dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- a. SIUP asli;
- b. Neraca perusahaan tahun terakhir; dan
- c. Data pendukung perubahan;

Pasal 52 ...

Pasal 52

- (1) Untuk perusahaan yang SIUP-nya hilang atau rusak dapat mengajukan permohonan penggantian SIUP secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) Untuk memperoleh penggantian SIUP yang hilang, permohonan dilampiri dengan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian; dan
 - b. fotokopi SIUP yang lama (apabila ada);
- (3) Untuk memperoleh penggantian SIUP yang rusak, permohonan dilampiri dengan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan SIUP asli.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Proses Penerbitan Dokumen Perizinan

Pasal 53

- (1) Jangka waktu proses penerbitan SIUP adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
- (2) Jangka waktu proses penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

(3) Jangka ...

- (3) Jangka waktu proses penerbitan TDG adalah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
- (4) Jangka waktu proses penerbitan SKPB adalah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Perizinan

Pasal 54

- (1) Masa berlaku SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d adalah selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha, dan dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Masa berlaku Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Masa berlaku Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) adalah 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang untuk setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
Pencabutan Perizinan
Pasal 55

Perizinan dibidang usaha perdagangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :

- a. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- b. pemegang izin tidak melanjutkan dan/atau tidak melakukan kegiatan usaha paling lama 5 (lima) tahun berturut-turut.
- c. pemegang izin tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Bagian Keenam
Larangan bagi Pemegang SIUP

Pasal 56

(1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- a. yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha yang tercantum didalam SIUP;
- b. menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar;
- c. perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung;
- d. perdagangan jasa survey; dan
- e. perdagangan berjangka komoditi.

(2) Pedagang ...

- (2) Pedagang besar dilarang melakukan kegiatan sebagai pedagang pengecer dan pedagang informal.

BAB V

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status kantor pusat, kantor tunggal, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen perusahaan, dan perwakilan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya di Daerah.

Pasal 58

- (1) Permohonan pendaftaran perusahaan diajukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.

(2) Bagi ...

- (2) Bagi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar diberikan Tanda Daftar Perusahaan.
- (3) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 59

- (1) Kewajiban memiliki TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dikecualikan terhadap :
 - a. Perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN).
 - b. Perusahaan kecil perorangan yang diurus, di jalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga.
 - c. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat di daftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan Penerbitan TDP

Pasal 60

- (1) Bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), permohonan untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilampiri kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas;
 - b. fotokopi akta perubahan pendirian perseroan, dalam hal perubahan perseroan;
 - c. fotokopi keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang dan memperlihatkan aslinya;
 - d. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan instansi yang berwenang;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan; dan
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, permohonan untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilampiri kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. fotokopi akta pendirian koperasi, dengan melampirkan dokumen aslinya;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus atau penanggung jawab;
 - c. fotokopi ...

- c. fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Bagi perusahaan berbentuk CV, permohonan untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilampiri kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi akta pendirian perusahaan yang didaftarkan di instansi yang berwenang, dengan melampirkan dokumen aslinya;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor pengurus atau penanggung jawab;
 - c. fotokopi izin usaha atau surat-surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Bagi perusahaan berbentuk Firma (Fa), permohonan untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilampiri kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi akta pendirian perusahaan, dengan melampirkan dokumen aslinya;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor pengurus, atau penanggung jawab; dan
 - c. fotokopi ...

- c. fotokopi izin usaha atau surat-surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Bagi perusahaan berbentuk Perorangan (PO), permohonan untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilampiri kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi akta pendirian perusahaan (jika ada), dengan melampirkan dokumen aslinya;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab;
 - c. fotokopi izin usaha atau surat-surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (6) Bagi perusahaan berbentuk Perusahaan Lainnya (BUL), permohonan untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilampiri kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi akta pendirian perusahaan (jika ada);
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor pengurus atau penanggung jawab;
 - c. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

(7) Bagi ...

- (7) Bagi perusahaan yang akan membuka Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan Perusahaan, permohonan untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilampiri kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi akta pendirian perusahaan atau surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan sebagai kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor pengurus atau penanggung jawab;
 - c. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau kantor pusat perusahaan yang bersangkutan; dan
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Perusahaan

Pasal 61

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggung jawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada SKPD.
- (2) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (4) Formulir ...

- (4) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, CV, Firma, Perseorangan dan bentuk usaha lainnya ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (5) Pembaharuan TDP dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.

Bagian Keempat

Penolakan Permohonan Penerbitan TDP

Pasal 62

- (1) Penolakan permohonan penerbitan TDP dari Bupati dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.
- (2) Penolakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh SKPD secara tertulis kepada perusahaan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan.
- (3) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib mengajukan permohonan kembali.

Pasal 63 ...

Pasal 63

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Proses Penerbitan TDP

Pasal 64

Jangka waktu proses penerbitan TDP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

Bagian Keenam

Masa Berlaku Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 65

- (1) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui untuk setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Permohonan pembaharuan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TDP berakhir.

Bagian Ketujuh

Perubahan, Pembatalan, dan Penghapusan

Paragraf 1

Perubahan

Pasal 66 ...

Pasal 66

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada SKPD dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. PT, paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang peraturan perundang-undangan;
 - b. Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan BUL, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.
- (3) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut :
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok; atau
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan anggaran dasar.
- (4) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Pembatalan

Pasal 67

- (1) TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan perusahaan secara tidak benar dan/atau menjalankan usahanya tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan ditetapkan.

Paragraf 3

Penghapusan

Pasal 68

Tanda Daftar Perusahaan dihapus, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. terjadinya perubahan bentuk perusahaan;
- b. terjadi pembubaran perusahaan;
- c. perusahaan menghentikan kegiatan usahanya;
- d. berhenti....

- d. berhenti akibat akta pendiriannya berubah atau berakhir; dan
- e. perusahaan yang menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bagian Kedelapan

Penggantian TDP karena Rusak/hilang

Pasal 69

- (1) TDP yang hilang atau rusak dilakukan penggantian paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang diajukan dengan melampirkan surat keterangan dari kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP yang asli.
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.

Bagian Kesembilan

Pelayanan Informasi Perusahaan

Pasal 70

- (1) SKPD menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi ...

- (2) Informasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PERSETUJUAN PRINSIP, PERIZINAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Hak Pemegang Persetujuan Prinsip, Perizinan dan Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 71

Pemegang Persetujuan Prinsip, Perizinan dan Tanda Daftar Perusahaan, berhak :

- a. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
- b. memanfaatkan sumber daya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjual atau menyewakan kaveling industri dan/atau bangunan industri kepada perusahaan industri yang berada di dalam kawasan industri;
- d. memperoleh imbalan atau pendapatan atau jasa perusahaan bagi pemegang izin usaha kawasan industri terhadap kegiatan, antara lain :

1. penjualan ...

1. penjualan atau penyewaan kaveling industri maupun bangunan industri;
 2. pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang;
 3. pengamanan kawasan industri; dan
 4. jasa informasi;
- e. memperoleh izin usaha industri tanpa melalui tahap persetujuan prinsip industri apabila telah ditetapkan kavelingnya berdasarkan surat keterangan dari perusahaan kawasan industri bagi perusahaan industri yang berada di dalam kawasan;
- f. memperoleh tanda daftar perusahaan yang telah disahkan pendaftaran perusahaannya dalam daftar perusahaan;

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Persetujuan Prinsip,
Perizinan

dan Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 72

Pemegang Persetujuan Prinsip, Perizinan dan Tanda Daftar Perusahaan, wajib :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan perizinan yang dimiliki;
- b. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan usaha yang dilakukan;
- c. membuat ...

- c. membuat AMDAL, UKL atau UPL, atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk pemegang TDI, IUI, Izin Perluasan Industri menurut jenis usaha yang telah ditetapkan;
- d. menghentikan kegiatan usaha, jika dalam pelaksanaan kegiatan usaha timbul bahaya dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta mengusahakan penanggulangannya;
- e. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi;
- g. melakukan pembayaran pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan kegiatan usaha industri dan perdagangan secara berkala kepada Bupati;
- i. memasang tanda daftar perusahaan ditempat yang mudah dilihat oleh umum dan mencantumkan nomor tanda daftar perusahaan pada papan nama perusahaan serta dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

BAB VII
RETRIBUSI
Pasal 73

(1) Atas ...

- (1) Atas pelayanan perizinan dibidang usaha industri dan perdagangan, dan pendaftaran perusahaan dapat dipungut retribusi.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 74

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam proses pengambilan keputusan di bidang usaha industri dan perdagangan, dan pendaftaran perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan terhadap pengembangan, pengawasan informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan bidang usaha industri dan perdagangan, dan pendaftaran perusahaan.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Sebagian tugas dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), khususnya melakukan kegiatan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPKSM wajib memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat terlebih dahulu.
- (3) Permohonan Tanda Daftar LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD, dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. Nama dan alamat;
 - b. fotokopi Akta Pendirian LPKSM;
 - c. Surat keterangan domisili LPKSM dari Kepala desa/lurah
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab;
 - e. fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
 - f. Struktur organisasi LPKSM.
- (4) Tanda Daftar LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima) tahun.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 76

(1) Dinas ...

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha industri, dan perdagangan dan pendaftaran perusahaan.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi :
 - a.pemberian penyuluhan dan penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kegiatan usaha industri, perdagangan, dan pendaftaran perusahaan;
 - b.pembinaan penyelenggaraan kegiatan usaha industri, perdagangan, dan pendaftaran perusahaan; dan
 - c.pemantauan dan evaluasi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan kegiatan usaha industri, perdagangan, dan pendaftaran perusahaan.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan.
- (4) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan perusahaan wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ...

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. menghentikan ...

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan usaha industri dan perdagangan dan pendaftaran perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 78

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :

a. peringatan ...

- a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
 - b. penutupan tempat usaha, serta penyegelan bangunan, mesin-mesin dan peralatan lainnya apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perusahaan yang bersangkutan tetap tidak mengurus perizinannya.
- (2) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 43 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu;
 - b. penutupan tempat usaha, serta penyegelan bangunan, mesin-mesin dan peralatan lainnya apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perusahaan yang bersangkutan tetap tidak mengurus perizinannya.
- (3) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 57 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu;
 - b. penutupan tempat usaha, serta penyegelan bangunan, mesin-mesin dan peralatan lainnya apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perusahaan yang bersangkutan tetap tidak mengurus perizinannya.

Pasal 79 ...

Pasal 79

(1) Pemegang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- b. pembekuan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha industri atau usaha kawasan industri apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perusahaan yang bersangkutan tetap tidak mengurus perizinannya; dan
- c. pencabutan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri, atau izin perluasan kawasan industri, apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki izin perluasan industri atau izin perluasan kawasan industri; dan
- d. penutupan tempat usaha, serta penyegelan bangunan, mesin-mesin dan peralatan lainnya.

(2) Pemegang Persetujuan Prinsip Industri atau Persetujuan Prinsip Kawasan Industri yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- b. pembekuan ...

- b. pembekuan persetujuan prinsip usaha industri atau persetujuan prinsip usaha kawasan industri selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha industri atau usaha kawasan industri apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perusahaan yang bersangkutan tetap tidak memperpanjang persetujuan prinsip industri atau persetujuan prinsip kawasan industri;
 - c. pencabutan persetujuan prinsip industri atau persetujuan prinsip kawasan industri, apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b perusahaan yang bersangkutan tidak memperpanjang persetujuan prinsip industri atau persetujuan prinsip kawasan industri; dan
 - d. penutupan tempat usaha, serta penyegelan bangunan, mesin-mesin dan peralatan lainnya.
- (3) Pemegang Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
 - b. pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha industri atau usaha kawasan industri apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud pada huruf a, perusahaan yang bersangkutan tetap tidak melakukan daftar ulang Izin Usaha Industri atau memperpanjang Izin Usaha Kawasan Industri;

- c. pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri, apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b perusahaan yang bersangkutan tetap tidak melakukan daftar ulang Izin Usaha Industri atau memperpanjang Izin Usaha Kawasan Industri; dan
 - d. penutupan tempat usaha, serta penyegelan bangunan, mesin-mesin dan peralatan lainnya.
- (4) Pemegang Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
 - b. pembekuan Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha industri atau usaha kawasan industri apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perusahaan yang bersangkutan tetap tidak memiliki persetujuan pemindahan lokasi, tidak melaporkan perubahan data, atau tidak melakukan penggantian Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri;

c. pencabutan ...

- c. pencabutan Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri, apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b perusahaan yang bersangkutan tetap tidak memiliki persetujuan pemindahan lokasi, tidak melaporkan perubahan data, atau tidak melakukan penggantian Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri; dan
- d. penutupan tempat usaha, serta penyegelan bangunan, mesin-mesin dan peralatan lainnya.

Pasal 80

(1) Pemegang SIUP yang melanggar ketentuan Pasal 48, Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 56 dikenakan sanksi administratif, berupa :

- a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan;
- b. penerbitan surat keputusan pemberhentian sementara kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan penutupan tempat usaha;
- c. penyegelan bangunan, mesin-mesin dan peralatan lainnya apabila setelah keputusan pemberhentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b, perusahaan yang bersangkutan tetap tidak mengurus perizinannya.

(2) Pemegang ...

- (2) Pemegang TDP yang melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), dan Pasal 69 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa :
- a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan;
 - b. penerbitan surat keputusan pemberhentian sementara kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan sejak penerbitan surat keputusan pemberhentian sementara;
 - c. penyegelan bangunan, mesin-mesin dan peralatan lainnya apabila setelah keputusan pemberhentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b, perusahaan yang bersangkutan tetap tidak memperbaharui TDP, tidak melaporkan perubahan data, atau tidak melakukan daftar ulang.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 81

(1) Setiap ...

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 48, Pasal 50 ayat (1), Pasal 56, Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, wajib melakukan penyesuaian-penyesuaian sebagai berikut :
 - a. setiap izin Usaha Industri yang diterbitkan sebelum Tahun 2002, yang masa berlakunya selama perusahaan memproduksi wajib dilakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan; dan
 - b. setiap izin ...

- b. setiap izin usaha perdagangan yang diterbitkan sebelum Tahun 2002, yang masa berlakunya selama masih berusaha, wajib dilakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Industri dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati.
 - (3) Bagi perusahaan yang telah memiliki SIUP dan TDP berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Industri dan Perdagangan, SIUP dan TDP yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
 - (4) Pendaftaran ulang atau pembaharuan SIUP dan TDP setelah ditetapkannya peraturan daerah ini dilakukan berdasarkan peraturan daerah ini.
 - (5) Persetujuan prinsip industri atau persetujuan prinsip kawasan industri yang telah dimiliki oleh perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku persetujuan prinsip industri atau persetujuan prinsip kawasan industri yang bersangkutan.
 - (6) Setelah berakhir masa berlakunya persetujuan prinsip industri atau persetujuan prinsip kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) perusahaan yang bersangkutan wajib memiliki izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.

(7) Permohonan ...

- (7) Permohonan persetujuan prinsip industri, persetujuan prinsip kawasan industri, izin usaha industri, izin usaha kawasan industri, izin perluasan industri, izin perluasan kawasan industri atau tanda daftar industri yang sedang dalam proses penyelesaian wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (8) Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri, atau Tanda Daftar Industri dengan masa berlaku 5 (lima) tahun yang telah dimiliki oleh perusahaan industri sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri, atau Tanda Daftar Industri yang bersangkutan.
- (9) Setelah habis masa berlaku Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri, atau Tanda daftar Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (10) Izin Usaha Kawasan Industri, Izin Perluasan Kawasan Industri, yang telah dimiliki oleh perusahaan kawasan industri sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII....

BAB XIII
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 83

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan dokumen yang berkaitan dengan perizinan di bidang usaha industri dan perdagangan dan pendaftaran perusahaan kepada Kepala SKPD.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 Desember 2008

PENJABAT BUPATI BOGOR,

ttd

SOEMIRAT

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 5 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR,**

ttd

ACHMAD SUNDAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2008 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ESTANTONI KASNO